



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN NEGERI TUBAN KELAS IB
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR TUBAN
KEJAKSAAN NEGERI TUBAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TUBAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TUBAN**

Nomor : W14.U29/2129/HM.01.1/XI/2022

Nomor : B/2215/XI/HUK.8.1./2022

Nomor : B/1360/M.5.33/Cu.1/XI/2022

Nomor : W15.PAS16-UM.01.01.1588

Nomor : B/1620/XI/KA/Hk.02/2022/BNNK

TENTANG

**PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN PIDANA
TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM RANGKA
MENDUKUNG APLIKASI E-BERPADU**

Pada hari ini Kamis tanggal 10 November tahun 2022 bertempat di Tuban kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ARIEF BOEDIONO, S.H., M.H.**, selaku **KETUA PENGADILAN NEGERI TUBAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN NEGERI TUBAN**, berkedudukan di Jalan Jl. Veteran No.8, Kutorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI RAHMAN WIJAYA SIK, S.H., M.H.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR TUBAN** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR TUBAN**, berkedudukan di Jalan Dokter Wahidin SH, Sidorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **IWAN CATUR KARYAWAN, S.H.**, selaku **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TUBAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEJAKSAAN NEGERI TUBAN**, berkedudukan di Jalan RA. Kartini, Kutorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

4. **SISWARNO Amd. IP, S.H., M.H.**, selaku **KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TUBAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TUBAN**, berkedudukan di Jalan Veteran No.1, Kutorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.
5. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI I Made Arjana, S.H., M.H.** selaku **KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TUBAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TUBAN**, berkedudukan di Jl. Ronggolawe No.35, Kel, Kingking, Ronggomulyo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.

PIHAK PERTAMA sampai dengan **PIHAK KELIMA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan dan Implementasi sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi berupa Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (yang selanjutnya disebut e-Berpadu) selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka optimalisasi tata kelola dan harmonisasi administrasi penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi diperlukan pengembangan dan implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi, yang selanjutnya disebut SPPT-TI;
2. Bahwa **PARA PIHAK** merupakan komponen utama SPPT-TI yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam Sistem Peradilan Pidana;
3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan kesinambungan dari Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi antara Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor: 03/KMA/NK/VI/2022); Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Nomor: 03/NK/Polhukam/6/2022); Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Nomor: M.HH-3.HH.04.05 Tahun 2022); Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Nomor: 134/MoU/M.KOMINFO/HK.04.0/2/06/2022); Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Nomor: NK 04/M.PPN/06/2022); Kejaksaan Republik Indonesia (Nomor: 4 Tahun 2022); Kepolisian Negara Republik Indonesia (Nomor: NK/16NI/2022); Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (Nomor: 33 Tahun 2022); Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Nomor: NK/17NI/KA/HK.02/2022/BNN); Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (Nomor: PERJ.110/KABSSN/ HK.07.01/0/6/2022); dan Kantor Staf Presiden (Nomor: NK-03/KSP/06/2022) pada tanggal 21 Juni 2022.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 508);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Hubungan Kerja Sama Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
 17. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 18. Nota Kesepahaman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03/KMA/ NKNI/2022); Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Nomor: 03/NK-Polhukam/6/2022); Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Nomor: M.HH-3.HH.04.05 Tahun 2022); Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Nomor: 134/MoU/M.KOMINFO/HK.04.0/2/06/2022); Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sadan Perencanaan Pembangunan Nasional (Nomor: NK04 /M.PPN/06/2022); Kejaksaan Republik Indonesia (Nomor: 4 Tahun 2022); Kepolisian Negara Republik Indonesia (Nomor: NK/16NI/2022); Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (Nomor: Nomor: 33 Tahun 2022); Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Nomor: NK/17NI/KA/ HK.02/2022/BNN); Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (Nomor: PERJ.110/KABSSN/HK.07.01/0/6/2022); dan Kantor Staf Presiden (Nomor NK-03/KSP/06/2022) pada tanggal 21 Juni 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengembangan dan implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dalam rangka mendukung Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu).
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah:
 - a. Mengoptimalkan implementasi SPPT-TI melalui pertukaran data dan dokumen, serta pengembangan prosedur serta tata laksana baru pada administrasi penanganan perkara tindak pidana pada Aplikasi e-Berpadu;
 - b. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan;
 - c. Memodernisasi proses pelimpahan perkara pidana berbasis teknologi informasi; dan
 - d. Melakukan uji coba aplikasi e-Berpadu untuk administrasi perkara pidana pra persidangan dan layanan aplikasi lainnya.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pengembangan dan implementasi SPPT-TI guna mendukung aplikasi e-Berpadu;
- b. Pertukaran dan peningkatan kualitas data dan dokumen administrasi penanganan perkara tindak pidana melalui aplikasi e-Berpadu;
- c. Pemanfaatan data dan dokumen elektronik hasil pertukaran data administrasi/ penanganan perkara tindak pidana dalam aplikasi e-Berpadu;
- d. Pengamanan data dan informasi penanganan perkara tindak pidana yang dipertukarkan dalam aplikasi e-Berpadu; dan
- e. Penyampaian Informasi Publik Penanganan Perkara Tindak Pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN Bagian Kesatu

Pengembangan dan Implementasi SPPT-TI guna mendukung aplikasi e-Berpadu

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan Sosialisasi Pengembangan dan Implementasi SPPT-TI dalam rangka mendukung Aplikasi e-Berpadu kepada **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA.**
- (2) **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA** mengikuti dan mengimplementasikan SPPT-TI di instansi masing-masing.

Pasal 4

Bagian Kedua

Pertukaran dan peningkatan kualitas data dan dokumen admininitrasi penanganan perkara tindak pidana melalui aplikasi e-Berpadu

- (1) **PIHAK PERTAMA** menerima data dan dokumen dari pihak kedua, ketiga, keempat, kelima berupa Permohonan Izin Penyitaan, Penggeledahan, Perpanjangan Penahanan, melalui Aplikasi e-Berpadu dari **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KELIMA.**
- (2) **PIHAK PERTAMA** menerima data dan dokumen berupa Permohonan Izin Penyitaan, Pengeledahan, Perpanjangan Penahanan dan Pelimpahan Perkara dari **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KELIMA.**
- (3) **PIHAK PERTAMA** menerima data dan dokumen berupa Permohonan Izin Penyitaan, Penggeledahan melalui Aplikasi e-Berpadu dari **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KELIMA.**
- (4) **PIHAK PERTAMA** memberikan data dan dokumen berupa penetapan Izin Besuk, Penetapan Penahanan dan Penetapan Pembantaran Tahanan, melalui Aplikasi *e-Berpadu* kepada **PIHAK KEEMPAT.**

Pasal 5

Bagian Ketiga

Pemanfaatan data dan dokumen elektronik hasil pertukaran data adminitrasi penanganan perkara tindak pidana dalam Aplikasi e-Berpadu

PARA PIHAK sepakat memanfaatkan data dan dokumen elektronik hasil pertukaran data dan informasi melalui Aplikasi e-Berpadu guna mendukung pelaksanaan implementasi SPPT -TI.

Pasal 6

Bagian Keempat

Pengamanan data dan informasi penanganan perkara tindak pidana yang dipertukarkan dalam Aplikasi e-Berpadu

- (1) **PARA PIHAK** sepakat mengamankan data dan informasi Penanganan perkara tindak pidana yang dipertukarkan dalam Aplikasi e-Berpadu.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak menyebarluaskan data dan informasi penanganan perkara tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Pasal 7

Bagian Kelima

Penyampaian Informasi Publik Penanganan Perkara Tindak Pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan

PARA PIHAK sepakat untuk tidak menyebarluaskan data dan informasi mengenai penanganan perkara tindak pidana sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 8

TUGAS

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas:
 - a. Membangun dan mengembangkan aplikasi e-Berpadu untuk administrasi penanganan perkara pidana; dan
 - b. Memberikan dukungan keamanan data dan informasi dalam pengembangan dan implementasi e-Berpadu.

- (2) **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA** mempunyai tugas:
- a. Menggunakan aplikasi e-Berpadu dalam administrasi perkara pidana dan layanan peradilan lainnya;
 - b. Memberikan saran untuk penyempurnaan aplikasi e-Berpadu.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian implementasi Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/ atau informasi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pasal 10
SOSIALISASI

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan penyebarluasan informasi tentang Perjanjian Kerja sama ini kepada segenap jajaran aparatur **PARA PIHAK** untuk memastikan pengetahuan, pemahaman dan pelaksanaanya dengan baik.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri dan/atau secara bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala yakni 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan untuk memastikan efektivitas dan daya guna dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berada

pada **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

MASA BERLAKU DAN PERUBAHAN

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berlaku selama **3 (tiga) tahun** sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau dihentikan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama diakhiri baik karena permintaan salah satu Pihak atau **PARA PIHAK** karena alasan tertentu, maka Pihak yang mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Setiap perubahan terhadap ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama, termasuk dan oleh karenanya **PIHAK** yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap **PIHAK** lainnya tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja sama.
- (5) Untuk kepentingan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (6) Apabila terdapat pemberlakuan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan hal tersebut tetap berlaku.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala perbedaan pendapat sehubungan dengan perlaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan sebaik-baiknya oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 5 (lima) asli, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



PIHAK KETIGA



PIHAK KEEMPAT



PIHAK KELIMA

